



DEMOKRASI BERBIAYA TINGGI PENYEBAB KORUPSI SEAKAN ABADI

Suhartono¹, Sahlan², Firzhal Arzhi Jiwantara³

¹Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

²Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

³Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: ¹suhartono@protonmail.com, ²sahlanmataram@yahoo.co.id,

³firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Article History:

Received: 01-06-2023

Revised: 06-06-2023

Accepted: 09-06-2023

Keywords:

High-Cost Democracy,
Elections, Corruption

Abstract: *The Constitution of the Republic of Indonesia has stated that the United Kingdom is a democratic law state, it is reflected and regulated in Article 1 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 NKRI Constitution. The principles of democracy or sovereignty of the people can guarantee the role and society in the decision-making process. Democracy as a system has been used as an alternative in various order of social and national activity. Corruption is not the cultural heritage of a nation. Corruption is a disease of power that can be found in various countries, both in developing countries and in developed countries. As Lord Acton once said, "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely." The problem of research will be studied with the theory of economic-political relationship modalities. Research aims to make descriptions systematically, while a qualitative approach is aimed at understanding the occurring phenomena. In the contestation of the election of the head of the district, the candidate for the local head must bear the consequences of the high costs of his participation as a pair of candidates. The fact that money politics will change the meaning of democracy in a worse direction. Pilkada directly on one side is very good for democracy because the people can address the election of the head of the region directly, but the bad effect of creating high-cost democracies as the cause of the high index of corruption. Other bad impact creates unhealthy business competition and disrupts the neutrality of the civil apparatus of the state on a regional government.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa.¹

Tahun 1999 menjadi tonggak bagi bangsa Indonesia bahwa idepensakralan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) tidaklah relevan dalam kehidupan bernegara. Selama empat tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melakukan empat kali perubahan yang amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.2 Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (blue print) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Secara kuantitatif, isi UUD Negara RI Tahun 1945telah mengalami perubahan lebih dari 300 persen.NaskahUUD Negara RI Tahun 1945 yang sebelumnya terdiri dari 71 butir ketentuan ayat atau pasal, saat ini menjadi memiliki 199 butir ketentuan. Hanya sekitar 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari rumusan ketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan ketentuan-ketentuan baru. Selain itu, bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga tidak dijadikan obyek dalam perubahan tersebut.²

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan tatanan aktifitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Mahfud MD, setidaknya ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, dan kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.³

Pemilihan umum merupakan menjadi tolak ukur partisipasi warga Negara secara aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan sekaligus menjadi tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Dalam pemilihan umum juga akan terlihat seberapa besar partisipasi politik masyarakat.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.⁴

Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter. Ketika perspektif Schumpeterian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai 'metode politik' mendominasi teorisasi demokrasi maka pemilu menjadi elemen paling penting dari ukuran negara demokrasi. Prezeworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai 'sekadar rezim yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan' (dengan ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya mensyaratkan adanya oposisi yang

¹Veri Junaidi and Muhammad Ihsan Maulana, 'Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2.2 (2020), 41–60

²Aryas Adi Suyanto, 'Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 1.1 (2018), 39.

³Udiyo Basuki, 'Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi', *Kosmik Hukum*, 20.2 (2020), 81.

⁴*Ibid.*

memiliki kesempatan memenangkan jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif diisi melalui pemilu). Sementara itu, Dahl menyebutkan dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas, adil dan berkala.⁵

Maka pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sehingga dapat dikatakan tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada 4 (empat), yaitu untuk (i) memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai, (ii) memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (iii) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan (iv) melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁶

Oleh karena pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan. Sistem ini berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat. Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan, atau juga tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.⁷

Namun dalam penelitian ini penulis membatasi pada ruang lingkup pemilu kepala daerah (Pemilukada) pada umumnya di seluruh Indonesia.

Korupsi adalah sebuah mimpi buruk bagi pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan rakyat dari suatu bangsa. Korupsi yang awalnya merupakan sebuah tindakan individu dikarenakan ketamakan personal, kini berubah menjadi tindakan terorganisir dan terstruktur secara komunal. Korupsi menjadi virus yang merusak sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Singkat kata, korupsi telah menggerogoti hampir semua sendi kehidupan bangsa dan Negara karena telah merasuk sampai ke elite penyelenggara Negara dan lingkarannya, Para oknum aparat Penegak hukum yang belakangan mendapat istilah bagian dari mafia penegakan hukum, bahkan tanpa rasa

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

malu telah menodai tempat-tempat suci peribadatan dan menyengsarakan ratusan juta anak bangsa yang berhak atas derajat kualitas hidup yang baik dan layak.⁸

Korupsi bukanlah warisan budaya suatu bangsa. Korupsi merupakan penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara berkembang (*development country*) maupun di negara maju (*developed country*). Korupsi tidak hanya terjadi di belahan bumi Selatan, tetapi juga terjadi di belahan bumi Utara. Korupsi tidak memandang warna kulit, ras, suku, agama, bahasa dan budaya. Selama ada kekuasaan, maka disitu berpotensi terjadi korupsi. Sebagaimana ungkapan terkenal Lord Acton, yang mengatakan bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”.⁹

Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptu*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*, dalam bahasa Belanda *korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Kata *corruptio* memiliki makna yang sangat luas namun sering juga disamakan artinya dengan penyuaipan seperti yang disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977).¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Permasalahan penelitian akan dikaji dengan teori relasi modalitas ekonomi-politik dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.¹¹ Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian; misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹²

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, pengumpulan data sekunder, dan pengumpulan data primer. Studi literatur: menggali berbagai informasi yang terkait dengan topik penelitian, yaitu konsep pemilu/pilkada, relasi pemasaran dan politik dalam penyelenggaraan pilkada, transaksional politik, modalitas/biaya politik, serta isu terkait dari hasil-hasil penelitian sejenis. Pengamatan/Observasi untuk menggali informasi melalui media massa dan media sosial (medsos) terkait dengan fenomena yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Proses pemilu kepala Daerah (demokrasi berbiaya tinggi) terhadap menjamurnya Perilaku Koruptif Kepala daerah terpilih di Indonesia

a. Tingginya ongkos politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

⁸Kemitraan, ‘Hukum Anti Korupsi’, Kemitraan, 2020, <http://www.kemitraan.or.id/kabar/hukum-anti-korupsi-2>.

⁹Lord Acton, <http://www.acton.org/research/lord-acton-quote-archive>.

¹⁰Kemitraan, Op cit., hlm.14.

¹¹Sukardi., Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya. 2008., Jakarta: PT. Bumi Aksara., hlm.157.

¹²Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang calon kepala daerah yang hendak ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah harus menanggung konsekuensi biaya yang timbul dari keikutsertaannya sebagai pasangan calon kepala daerah.

Seorang calon kepala daerah baik yang sudah memiliki kendaraan politik maupun yang hendak mencari kendaraan politik, baik petahana maupun pendatang baru, dalam prakteknya tidak diperolehnya secara gratis meskipun ada juga yang sebagian murni diusung oleh gabungan partai politik tanpa adanya mahar politik, akan tetapi khalayak saat ini tidak mudah percaya akan hal itu. Tetap saja santer terdengar adanya biaya mahar politik itu, sehingga klaim adanya bebas mahar politik hanyalah sekedar lips service belaka dalam kancah perpolitikan.

sehingga calon pasangan kepala daerah juga harus menyiapkan dana untuk menanggung biaya-biaya yang sudah dapat dipastikan diantaranya adalah biaya kendaraan politik, biaya survey dan konsultan Politik, biaya Konsultan hukum, biaya kampanye baik tertutup maupun terbuka dan segala ruang lingkup serta derivatifnya, biaya operasional relawan atau tim sukses, biaya saksi-saksi tiap tempat pemungutan suara dan biaya lain yang tak terduga sebelumnya.

Untuk mempertajam analisa dan pemahaman tentang ongkos atau biaya politik yang harus ditanggung atau menjadi beban pasangan calon kepala daerah maka akan diuraikan secara singkat mengenai biaya-biaya politik diantaranya:

- 1) Biaya Kendaraan politik (partai politik pengusung);
- 2) Biaya kepada lembaga survey, konsultan politik dan konsultan hukum
- 3) Biaya kampanye
- 4) Biaya operasional tim sukses dan relawan

b. Oportunitas dan Ekspektasi Pengusaha dalam lingkaran politik dibelakang layar sebagai penyokong dana calon kepala daerah

Untuk mendapatkan dana untuk kampanye mereka, pasangan calon dan pemimpin partai politik akan aktif menghubungi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan kadang-kadang lebih aktif menghubungi pasangan calon. Hal ini didasarkan pada kepentingan langsung perusahaan terhadap kekuasaan politik lokal di wilayah yang dimiliki perusahaan.

Melihat fakta-fakta yang dihadapi ppaangan calon atau peserta pemilukada, maka disanalah para pemilik modal mencoba masuk untuk melakukan penawaran dan selanjutnya melakukan kesepakatan-kesepakatan sehingga tercipta simbiosis mutualisme yang mana peserta pemilukada butuh dana yang besar untuk biaya politik yang sedang dijalani, sedangkan bagi pemodal berharap dana mereka akan kembali dan memperoleh keuntungan yang berlipat dari kebijakan figur subjek hukum penerima amanat dari rakyat yang telah memilihnya. ketika keadaan ini terjadi maka seorang kepala daerah terpilih akan tersandera dengan hutang materiil dan hutang budi dari para pemodal yang menyokongnya.

Fakta bahwa politik uang menunjukkan bahwa penerapan demokrasi melalui pilkada tidak berarti menghormati kedaulatan rakyat. Di sinilah pendidikan politik demokrasi untuk masyarakat akan mengubah makna demokrasi ke arah yang baik atau buruk. Dalam kenyataannya, demokrasi tidak dapat lepas dari proses transaksi, yaitu pertukaran dari satu pihak ke pihak yang lain. Demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana kandidat politik bertukar visi, misi, ideologi, dan program dengan dukungan pemilih.

Perilaku korupsi memungkinkan pelaku untuk menghitung untung rugi atau analisis biaya dan keuntungan. Jika korupsi seseorang diketahui dan diproses secara hukum, bahkan mereka dapat melakukannya setelah menghitung biaya peradilan dan waktu yang dihabiskan di penjara.

Kebutuhan terhadap dana kampanye yang besar, menuntut pasangan calon mencari sumbangan dana kampanye kepada perusahaan-perusahaan. Ada kepentingan bersama antara pasangan calon dengan perusahaan dalam momen politik lokal pilkada. Sumbangan dari korporasi selalu memiliki agenda ekonomi-politik yang sudah diperhitungkan. Apabila pasangan calon yang disumbang berhasil merebut kursi kekuasaan, maka kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Kepentingan bisnis korporasi ini antara lain, kemudahan perijinan, konsesi lahan, proyek infrastruktur, dan Pork Barrel Politics (politik kebijakan).¹³

c. Dampak buruk pada kebijakan kepala daerah yang di sokong para pengusaha dalam meraih kursi kepemimpinan kepala daerah

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya. Selain peraturan perundang-undangan, Indonesia juga memiliki lembaga negara dan pemerintah yang berfungsi sebagai pilar penyelesaian masalah. Organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana korupsi Mereka termasuk lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Beberapa alasan untuk menghapus korupsi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999: (1) membahayakan sektor keuangan dan ekonomi negara, dan (2) menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan yang sangat sulit untuk dibuktikan karena modus operandinya selalu berubah, sehingga dapat dianggap sebagai kejahatan yang tidak terlihat yang prosedur pembuktiannya sangat sulit untuk diperoleh. korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dijangkau oleh hukum. Terlebih lagi, fokus pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah tindakan represif, atau penindakan, dan aparat penegak hukum memiliki batasan dalam menangani jenis tindak pidana ini.

Pemerintah dalam rangka pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah memungkinkan berbagai proyek pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat penting untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sehingga perlu atensi pada setiap aspek yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

¹³Demitrius, Andre dan Ratnawati. 2011. "Bosisme dalam Proses Elektoral (Studi Tentang Strategi Bosisme dalam Mempengaruhi Proses Elektoral di Kabupaten Halmahera Barat)". Tesis S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah. Yogyakarta: PolGov. UGM

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan standar pengadaan internasional, seperti efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan dan transparansi, tidak diskriminatif, dan akuntabilitas. Meskipun pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, faktanya di Indonesia terjadi sebaliknya, pengadaan barang and jasa menjadi tempat yang sering terjadi penyimpangan oleh pemerintah dan pelaku bisnis (penyedia barang dan jasa).

Pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik berkaitan erat dengan Pengadaan barang dan jasa serta bentuk Perizinan. masalah paling banyak dan dominan timbulnya tindak pidana korupsi adalah di 2 hal tersebut. Para Pengusaha yang sebagai Pemodal akan memainkan peran serta menekan kepala daerah yang telah disponsornya.

Meskipun Proses Pengadaan barang dan jasa telah di atur prosesnya sedemikian rupa untuk menghindari Praktek KKN, namun dalam prakteknya sistem pengadaan juga disiasati dan mengarahkan serta menentukan siapa pemenang tendernya dan lebih parahnya lagi perusahaan-perusahaan yang ikut dan selaku pemenang tender juga dikendalikan seolah-oleh itu dilaksanakan secara terbuka namun kenyataannya, dalam praktiknya dikerjakan oleh satu penyedia saja yang mengatur baik harga maupun fee untuk pengguna.

Faktor penyebab tingginya tingkat korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun jajaran dibawahnya yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa serta Perizinan adalah Tingginya atau mahalnya biaya politik yang harus di tanggung saat mengikuti Pemilihan kepala daerah sehingga ia berusaha keras menutupi hutang atas biaya tersebut. Bahkan tidak hanya berhenti disitu, Kepala daerah juga berpikir mencari modal untuk mempersiapkan kontestasi politik periode selanjutnya.

Selain dampak korupsi terkait kerugian Negara, Praktik Korupsi Politik melahirkan masalah-masalah hukum lain yang lebih serius dan lebih luas dampaknya yaitu terjadi Persaingan Usaha tidak sehat, karena para pemodal benar-benar akan memaikan perannya untuk mengontrol pejabat publik untuk tunduk dan menuruti kemauannya bahkan mereka dengan kekuatan finansial yang dimilikinya akan mengatur para pembuat kebijakan dan memesan segala bentuk regulasi pada tingkat daerah yang akan menguntungkan dirinya. Praktik-praktik ini tidak tampak di permukaan dan sulit dijangkau oleh masyarakat pada umumnya, namun dampaknya bisa membuat perekonomian suatu daerah akan sangat buruk.

KESIMPULAN

Tingginya biaya politik yang diantaranya adalah sebagai komponen biaya mahar politik adalah istilah yang mengacu pada transaksi ilegal atau di bawah tangan yang melibatkan pemberian dana yang signifikan kepada calon untuk posisi yang dipilih dalam pemilu atau pilkada dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya, serta antar partai untuk membentuk koalisi yang sering terjadi dan melanggar prinsip demokrasi. Namun, membuktikan hal itu sulit. Proses pencalonan yang dilakukan melalui kesepakatan antara partai politik dan kandidat yang akan diusung kesepakatan ini dapat berasal dari kesamaan visi antara kandidat dan pengurus partai politik. Tingginya ongkos politik hanya akan menghasilkan implikasi hukum berupa perbuatan-perbuatan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila keadaan ini tidak diperbaiki

dengan sistem hukum pemilu kepala daerah yang tepat dan lebih baik, maka hilangnya tindakan korupsi oleh penyelenggara pemerintahan hanyalah sebatas retorika belaka, indeks korupsi akan tetap tinggi, berjalan berbanding lurus dengan tingginya ongkos politik disemua daerah di Indonesia.

Hukum pemilu dan pemilukada telah berkembang seiring perkembangan masyarakat, seperti halnya praktik ketatanegaraan atau budaya berdemokrasi. Selain itu, pemikiran politik dan eksekutif, para ahli hukum atau pemikir hukum, dan masyarakat secara keseluruhan telah berubah. Di seluruh sejarah pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah, setidaknya ada empat pihak yang berkontribusi pada perubahan politik dalam undang-undang pemilu dan pemilukada. Yang pertama adalah DPR, yang mengajukan usulan revisi undang-undang atau mengajukan Peraturan Pemerintah. Kedua adalah Presiden, yang mengajukan usulan revisi undang-undang atau mengajukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketiga adalah Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa UU atau Perppu terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa pemilu atau pilkada. Serta yang keempat adalah Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur pelaksanaan teknis dan aturan main pemilu dan pilkada melalui Peraturan KPU.

Pilkada langsung disatu sisi sangat bagus untuk demokrasi karena rakyat dapat menentukan pilihan kepala daerahnya secara langsung, akan tetapi efek sampingnya juga tidak kalah dahsyat selain menciptakan dekrakasi berbiaya tinggi sebagai penyebab tingginya indeks korupsi juga ada efek buruk lainnya yaitu ASN sebagai aparat birokrasi akan terseret dan menempatkannya pada posisi yang dilematis yaitu tidak mendukung salah satu, mendukung salah satu lebih salah. Sehingga menurut Penulis perlu dilakukan Perubahan yang mendasar terhadap UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, yang telah diubah beberapa kali, perubahan pertama dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perubahan kedua dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 2020.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adi Suyanto, Aryas, 'Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 1.1 (2018), 39 <<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>>
- [2] Basuki, Udiyo, 'Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi', *Kosmik Hukum*, 20.2 (2020), 81 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>>
- [3] Junaidi, Veri, and Muhammad Ihsan Maulana, 'Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2.2 (2020), 41–60 <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%2520Pemilu%2520TAHUN%25202019%25204%2520NOVEMBER%25202019-dikompresi.pdf,%0Ahttps://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-ke>
- [4] Kemitraan, 'Hukum Anti Korupsi', *Kemitraan*, 2020 <<http://www.kemitraan.or.id/kabar/hukum-anti-korupsi-2>>
- [5] Demitrius, Andre dan Ratnawati (2011). "Bosisme dalam Proses Elektoral (Studi Tentang Strategi Bosisme dalam Mempengaruhi Proses Elektoral di Kabupaten

Halmahera Barat)". Tesis S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah.
Jogyakarta: PolGov. UGM.